

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKBUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL  
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1312240000270

Masa Pajak - Tahun Pajak : 12 - 2024

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 056007024522000 / 3301047006950003 2. NIK/NO.PASPOR : -  
3. NITKU : 3301047006950003000000  
4. NAMA : LOVELITA INDRIKASIH LIUNSANDA  
5. ALAMAT : JL. B RAYA TELUK GONG  
6. WAJIB PAJAK : ☐ YA 7. KODE NEGARA DOMISILI : -  
LUAR NEGERI

## B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-03	10.488.150	10.488.150	<input type="checkbox"/>	2,5	262.203

## C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

## D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN  
2. NITKU : 0764184974041000000000 31/12/2024  
3. NAMA : NEO PRIMA EDUKASI  
4. NAMA PENANDATANGAN : CHANDRA LIEANATA,THE  
97ROC740



## KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

## PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 21-100-03 Upah Pegawai Tetap
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
- 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-09 Bukan Pegawai Lainnya
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

## PPh PASAL 26

- 27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26